



Pemda DIY Naikkan 6,5%

UMK 2025 Tertinggi Kota Yogya

YOGYA (KR) - Pemda DIY menetapkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025. Kenaikan UMK tersebut disesuaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

Pengumuman penetapan UMK dan UMSK disampaikan Sekda DIY Beny Suharsono di Gedhong Pracimasono, Kepatihan, Rabu (18/12). UMK tertinggi masih ditempati Kota Yogyakarta. Rinciannya, Kota Yogyakarta sebesar Rp 2.655.041,81 atau naik Rp 162.044,81 dari tahun sebelumnya, Kabupaten Sleman Rp 2.466.514,86 (naik Rp 150.538,47), Bantul Rp 2.360.533 (naik Rp 144.070), Kulonprogo Rp 2.351.239,85 (naik Rp 143.502,90) dan Gunungkidul Rp 2.330.263,67 (naik Rp 142.222,67).

* Bersambung hal 7 kol 1

UMK

Sambungan hal 1

"Besaran UMK setiap kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota setelah mempertimbangkan berbagai faktor. Termasuk kondisi perekonomian dan kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja. Pemda DIY juga menetapkan UMSK dengan kenaikan serupa, yakni 6,5 persen," kata Sekda DIY.

Keputusan tersebut tercantum dalam Keputusan Gubernur DIY No 483/KEP/2024 dan No 484/KEP/2024. Kenaikan ini untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di DIY sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor riil.

Beny mengatakan, untuk UMSK Kota Yogyakarta mencakup empat sektor yakni penyediaan akomodasi dan makan minum, aktivitas keuangan dan asuransi, informasi dan komunikasi, serta konstruksi

dengan kenaikan upah 7,50-7,70 persen. Sleman dua sektor yakni penyediaan akomodasi dan makan minum serta konstruksi dengan kenaikan upah 8 persen. Sedangkan Bantul ada empat sektor yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum, aktivitas keuangan dan asuransi, informasi dan komunikasi, serta konstruksi dengan kenaikan upah 7,50-8,75 persen.

Besaran UMSK berbeda-beda tergantung sektor pekerjaan yang memiliki karakteristik dan risiko kerja yang lebih berat atau memerlukan spesifikasi khusus. "UMSK untuk sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan di Kota Yogyakarta menjadi yang tertinggi, dengan upah minimum mencapai Rp 2.684.957,77. Khususnya pada subsektor hotel dan restoran berskala besar (lebih dari 200 kamar atau 200 kursi) maupun

subsektor restoran berskala besar (jumlah kursi lebih dari 200 kursi)," ungkapnya.

Beny menambahkan, UMK dan UMSK berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Karena itu pengusaha dilarang membayar upah di bawah UMK dan UMSK. Selain itu tidak melakukan penangguhan pembayaran UMK/UMSK 2025.

"Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan. Dengan begitu upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah. Itu sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan pekerja dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas," paparnya.

(Ria)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005